

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam rukun Islam yang ke lima disebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa dan zakat harta. Dalam syariat Islam zakat bertujuan untuk membantu orang miskin di dalam kehidupannya, sehingga membantu kebijakan pemerintah, untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas social di masyarakat. Sehingga besar kemungkinan potensi penerimaan zakat yang dibayarkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia sekitar 200.280.000 jiwa dimana jumlahnya 88,2% dari total populasi penduduk Indonesia. Dimana jumlah tersebut memiliki kewajiban dan kemampuan untuk membayar zakat. Sehingga zakat dapat menjadi potensi yang besar bagi negara untuk memperoleh pendapatan. Diketahui pula jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, hal ini berarti meningkat pula jumlah penduduk miskin di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana penegtasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat menurut Al Ghazali tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima unsur dasar yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain kesejahteraan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier¹. Kesejahteraan dalam islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir batin tersebut harus terwujud dala setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/ masyarakat dan negeri yang sejahtera.² Salah satu potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan adalah melalui zakat.

Zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah sholat, akan tetapi keduanya terangkai sebagai kewajiban yang bersamaan dalam kegiatan ibadah. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“.....dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.....” (Q.S Al-Baqarah (2): 43)³

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap umat muslim diwajibkan membayar zakat. Karena zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan setiap muslim menurut aturan tertentu.⁴ Ketika sudah sampai nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan), maka

¹ Al-Ghazali, *Iihya' Ulumidin*, Jilid IV (Beirut-Libanon: Darul Kitab, t.t), 357.

² Selaras dengan UU No.11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggara kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan atau masyarakat. Sedang penyelenggara kesejahteraan meliputi: a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial dan d) perlindungan sosial

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah*, (Semarang: Toha Ptra, 2013), 10.

⁴ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: UI press. 1998), 8.

kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Allah SWT sangatlah mencintai orang-orang yang suka memberikan sebagian dari hartanya.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa zakat merupakan sebagai alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat mengurangi bahkan menghilangkan jarak antara golongan kaya dengan golongan miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial.⁵

Mengetahui potensi zakat sangat penting untuk perencanaan kedepan, strategi pengolahan dan evaluasi kinerja zakat nasional. Hal ini juga menjadi penting untuk meletakkan secara proposional peran strategis zakat diarah publik. Islam juga telah menetapkan peraturan yang jelas dan tegas untuk dilaksanakan sepanjang zaman kepada pemerintah untuk mengurus negara secara adil dan bijaksana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu peraturan Islam yang membolehkan pemerintah mendapat sumber dana bagi mengurus negara ialah zakat.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat UU No. 38 Tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

⁵ Didin Hafidhuddin(et al), *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, cet, I, 2003), 95.

Di Indonesia, telah terbit UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi besar di dunia zakat nasional. UU No.23 tahun 2011 yang meregulasi pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis, menimbulkan perdebatan sengit karena mengkalim berbasis pada “pendapat fiqih klasik” bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Undang-undang ini menghapus sistem desentralisasi zakat nasional di bawah rezim UU No. 38/1999 dan menggantinya dengan sistem sentralisasi di mana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional. Dengan pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan UU No.23 tahun 2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai *previlage* kepada operator zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan disaat yang sama melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi “mematikan” kepada operator zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).⁶

Dengan konsep sentralisasi pengelolaan zakat di bawah UU No.23 tahun 2011 dengan BAZNAS yang didirikan mengikuti struktur administrasi pemerintahan, maka jumlah opertor zakat menjadi sangat besar dan secara jelas mengindikasikan inefisinsi dunia zakat nasional terkait penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil. pengelolaan zakat nasional menjadi tidak efisien karena mayoritas operator beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil.

Selain zakat, ibadah yang berhubungan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang bernilai sosial (*Maliyah ijtimah'iyah*) yaitu Infaq. Salah

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015), 2.

satu yang harus disepakati bahwa infaq merupakan suatu potensi yang dapat diandalkan dalam mengentaskan kemiskinan. Penghimpunan dana infaq juga dilakukan oleh Badan amil Zakat (BAZ) dan LAZ. Dalam pengelolaan dana zakat dan infaq, seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup miskin dan serba kekurangan dan belum tersentuh oleh hasil distribusi zakat, dikarenakan banyak program Lembaga Pengumpul Zakat (LPZ) yang manfaatnya bagi umat belum dirasakan secara signifikan.

Mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999 yang memberikan LAZ kesempatan yang sama besar dalam mengelola dana zakat. Pada umumnya masyarakat telah gagal dalam melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakat, dan seharusnya pengelolaan serta pendistribusian zakat ini dikembalikan kepada lembaga zakat pemerintah (BAZ). Peningkatan pertumbuhan yang besar jumlah dana zakat dan infaq yang berhasil dikumpulkan oleh LAZ tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan secara optimal. Oleh sebab itu ada anggapan bahwa lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri, belum dapat berjalan dengan baik serta masih syarat terhadap kepentingan individu dan kelompok. Sehingga dengan adanya undang-undang baru tentang zakat yang lebih menguatkan peran dan fungsi BAZ, yang menegaskan kewajiban LAZ yang dibentuk masyarakat untuk melaporkan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang telah

dilakukannya kepada BAZ (Pasal 19), tetapi bukan kewajiban untuk menyetorkan dana zakat kepada BAZ.

Zakat di distribusikan pada delapan Ashnaf. Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib di bagikan kepada mereka. Dana zakat boleh di alokasikan kepada delapan golongan tersebut, jika di mungkinkan dan memadai. Namun, zakat boleh saja hanya diberikan kepada salah satu dari golongan tersebut.⁷ Allah berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(Al-Dzariyat; 19).

Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Dalam surat Al-Dzariyat di sebutkan pula bahwa kelompok orang-orang fakir yang mempunyai hak atas harta benda orang-orang kaya Dari ayat di atas mengajarkan terselenggaranya pemberian hak dari golongan wajib zakat kepada golongan yang tidak mampu (miskin) dngan tujuan agar terjadinya perubahan sosial secara ekonomi bagi golongan tidak mampu. Agar tidak terjadi kesenjangan diantara golongan yang mampu dengan golongan yang miskin.


Diketahui bahwa jumlah penduduk kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 mencapai 1.026,101 orang dimana sekitar 972.477 beragama Islam. Dimana jumlah tersebut memiliki kewajiban dan kemampuan untuk membayar zakat. Sehingga zakat dapat menjadi potensi yang besar bagi negara untuk

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat, Mizan*, (Bandung: Robbani Press), 72.

memperoleh pendapatan. Diketahui pula jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun meningkat, hal ini berarti meningkat pula jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana penegtasan kemiskinan.

Sementara di Kabupaten Tulungagung penerimaan zakat dan infaq dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Penerimaan Infaq dan Zakat di Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2016



Sumber : BAZNAS Kab. Tulungagung, diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, jumlah penerimaan infaq dan zakat mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Diketahui pula penerimaan terbesar diperoleh dari penerimaan zakat mal/profesi. Peningkatan yang pling signifikan pada zakat mal/profesi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 511.712.790, dimana pada tahun 2015 peberimaan zakat mal/profesi sebesar Rp 1.398.447.358 menjadi Rp 1.910.160.148. Untuk penerimaan infaq sendiri meningkat meskipun tidak signifikan, bahkan pada tahun 2016 mengalami

penurunan dari Rp 451.482.373 pada tahun 2015 menjadi Rp 433.560.280 pada tahun 2016.

Sementara jumlah fakir miskin di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dari segi jumlahnya, pada tahun 2015 berjumlah 5.420 orang menjadi 5.580 orang. Hal ini berarti jumlah orang miskin di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan. Upaya untuk mengurangi kemiskinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki program-program yang akan direalisasikan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, yakni di antaranya program Ekonomi (Indonesia Makmur) dengan memberikan alat kerja (50 rombongan) serta bantuan *Front Drop Bener* 100 pedagang kecil. Selain itu ada program Indonesia Makmur dengan cara penyaluran modal bergulir Pk-5 untuk pengrajin mikro yang diambil dari dana infaq. Dan masih banyak program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan Yuswar yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) terhadap kesejahteraan umat. Dapat diketahui bahwa pendidikan *mustahik* yang berada pada usia produktif, serta tidak bekerja, maka kegiatan ZIS lebih dimanfaatkan untuk pemberdayaan mereka, serta dalam pemberian ZIS lebih ditujukan untuk usaha produktif. Berdasarkan persepsi *mustahik*, terbukti bahwa peningkatan kesejahteraan adalah melalui pemberdayaan (pendidikan: pelatihan/penyuluhan

Bisnis dan Agama), serta Usaha (pemberian zakat yang dimanfaatkan untuk usaha).⁸

Alasan penulis memilih judul ini karena melihat potensi penerimaan dana zakat dan infaq di Kabupaten Tulungagung yang cukup besar, maka pengelolaan serta pendistribusiannya diharapkan tepat sasaran. Diketahui bahwa di Kabupaten Tulungagung jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Hal ini juga mengindikasikan kesejahteraan masyarakatnya yang masih rendah. Sehingga dengan adanya program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan uraian di atas maka penulis bermaksud mengkaji masalah ini dengan judul penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul *“Distribusi Zakat Fitrah, Zakat Profesi Dan Infaq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung”*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Banyak hal yang dapat dibahas tentang zakat, infaq terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, penulis fokus dalam membahas tentang distribusi zakat fitrah, zakat profesi, dan infaq di Kabupaten Tulungagung. Serta kesejahteraan

⁸ Prof. Dr. Yuswar, ZB, Ak. MBA, Dr. Hj. Hermien Triyowati, MS, Dr. Hj. Yolanda Masnita, MM, Sumardjo, SE, MM, MBA, *Pengaruh Implementasi ZIS terhadap Kesejahteraan Umat (Studi kasus Lembaga Penyalur Zakat, Infaq, Shodaqoh di DKI Jaya)*.

masyarakat yang dimaksud lebih kepada kesejahteraan *mustahik* yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, orang-orang yang berhutang, muallaf dan pejuang dijalan Allah. Karena di Kabupaten tulungagung tidak ada budak.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui distribusi zakat profesi, zakat fitrah dan infaq BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis maupun praktis didalam ilmu Ekonomi, Khususnya Ekonomi syariah yakni:

1. Secara Teoretis
 - a) Menambah Khazanah keilmuan dibidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang infaq dan zakat.

- b) Sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademisi maupun para peneliti yang berminat terhadap studi ekonomi tentang infaq dan zakat.

2. Secara Praktis

- a) Memerluas cakrawala pandangan seorang mahasiswa terhadap berbagai pokok permasalahan yang terdapat pada dunia ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi syariah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi lainnya dan terutama para pelaku ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Distribusi

Menurut Qardawi distribusi merupakan alur perpindahan atau pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak lain dengan aturan tanpa kompensasi sebagai alat penukaran komoditi.⁹

b. Zakat fitrah

Zakat yang pengeluarannya wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam hari raya idul fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar.¹⁰

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat, Mizan*, (Bandung: Robbani Press), 114.

¹⁰ *ibid*, 15.

c. Zakat profesi

Zakat profesi (zakat harta), adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.¹¹

d. Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.¹²

e. Kesejahteraan

Menurut Al Ghazali kesejahteraan atau masalah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian lima tujuan dasar yaitu: 1) Agama (*al-dien*); 2) hidup atau jiwa (*nafs*); 3) keluarga atau (*nals*); 4) harta atau kekayaan (*maal*); dan 5) intelektual atau akal (*aql*).¹³

1. Secara Operasional

a. Distribusi

Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu variabel penelitian ini adalah zakat yang dikeluarkan setahun sekali pada bulan ramadhan yang bertujuan untuk mensucikan jiwa.

¹¹ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 11.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 14.

¹³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumidin*, Jilid IV (Beirut-Libanon: Darul Kitab, t.t), 288.

c. Zakat profesi

Zakat profesi yang dikaji dalam penelitian ini adalah zakat harta yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya oleh setiap wajib zakat

d. Infaq

Infaq yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ibadah dalam menyisihkan harta bendanya untuk orang yang kurang mampu.

e. Kesejahteraan

Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa menyembah Tuhan, hilangnya rasa lapar atau terpenuhinya kebutuhan pangan, serta terciptanya rasa aman.